

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Bab I Pasal 1 (1) menjelaskan bahwa “kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.¹ Adapun dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 Tahun 2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia Bab II Pasal 6 Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. (2) Dalam menjalankan perannya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional.²

Dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian dalam pasal 1 ayat 5 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina

¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 Ayat (1).

² Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 Tahun 2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bab II Pasal 6.

serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya dapat meresahkan masyarakat.

Soerjono Soekanto mengemukakan pendapat bahwa hukum dan penegak hukum merupakan dua hal yang tidak bisa diabaikan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan. Penegakan hukum, penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas)³ merupakan beberapa fungsi yang dimandatkan oleh lembaga kepolisian, sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁴ Adapun dalam pasal 13 disebutkan tentang tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat.

Substansi tugas pokok penegakan hukum berasal dari peraturan perundang-undangan yang memuat tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia yang terkait dengan peradilan pidana, contoh KUHP, KUHP dan masih banyak lagi Undang-Undang tertentu lainnya, Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.⁵ Adapun konsep penegak hukum menurut Soerjono Soekanto, “Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan

³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta: Rajawali, 2004, hlm 5.

⁴ Sadjijono, *Hukum kepolisian*, cetakan pertama, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2006, hlm, 1-5

⁵ Baringbing Simpul, RE, *Mewujudkan Supremasi Hukum*, Jakarta: Pusat Kegiatan Reformasi, 2001, hlm 55.

mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup. Penegakan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa khusus (*bijzonder dwangmiddelen*) yang dimaksud alat paksa disini bukan merupakan pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang sah diatur oleh ketentuan perundang-undangan seperti penangkapan, penahanan dan penyitaan”.⁶

Adapun substansi tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat bersumber dari kedudukan dan fungsi kepolisian sebagai bagian dari fungsi pemerintahan negara yang hakekatnya bersifat pelayanan publik (*public service*) yang termasuk dalam kewajiban umum kepolisian, selanjutnya substansi tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bersumber dari kewajiban umum kepolisian untuk menjamin keamanan negara.⁷

Adapun aman mengandung beberapa unsur, antara lain: *security* adalah perasaan bebas dari gangguan baik fisik maupun psikis, *surety* adalah perasaan bebas dari kekhawatiran, *safety* adalah perasaan bebas dari resiko, *peace* adalah perasaan aman lahir dan batin. Sedangkan tertib adalah suatu keadaan, dimana terdapat keadaan keamanan dan ketertiban yang menimbulkan kegairahan dan kesibukan bekerja dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat.⁸

Dalam artian “keamanan dan ketertiban” dapat di temukan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah daerah angka 5 (lima) ayat 2 (dua) disebutkan bahwa:

“Keamanan dan ketertiban adalah suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman,

⁶ Seorjono Soekanto, *Hukum Acara Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006, hlm., 7.

⁷ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian, kemandirian, profesionalisme dan reformasi POLRI*, cetakan pertama, surabaya: Laksbang Grafika, 2014, hlrn 68-70

⁸ Sadjijono, *Hukum Polisi ... op. cit.*, hlm 16-18

tertib, dan teratur. Keamanan dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan diantaranya ialah pelanggaran hukum yang menyebabkan terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat, bencana-bencana, baik bencana alam maupun bencana yang di timbulkan oleh manusia”.⁹

Pada amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan pada Pasal 1 ayat 3 tentang Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Ada juga didalam konstitusi atau UUD RIS 1949 dan UUDS 1950 dinyatakan bahwa negara hukum Indonesia yang berdaulat sempurna Pasal 1 ayat (1) Konstitusi RIS 1949 menegaskan kembali bahwa negara hukum Indonesia yang demokratis dan berbentuk kesatuan. Secara teoretis, Indonesia adalah “negara hukum” (*rechtstaat, government of law*) tempat keadilan tertulis berlaku, bukanlah negara polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintahan dan keadilan, bukanlah pula negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang”.¹⁰ Dengan kata lain, Indonesia merupakan negara yang diselenggarakan berdasarkan hukum sebagai instrument penyelenggaraan pemerintahan dan pengaturan warga. Oleh karena itu, negara hukum itu kekuasaan negara hanya berasal dari hukum dan semua masyarakat harus tunduk kepada aturan hukum dan bukan dari kekuatan fisik yang sewenang-wenang.

Adapun pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi : “Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang di tetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan

⁹ Ibid, hlm18-19

¹⁰ Aryanto Sutadi, *et al.*, *DISKRESI KEPOLISIAN; Dalam Tinjauan Hukum dan Implementasinya di Lapangan*, Cetakan Kedua, Jakarta: Komisi Kepolisian Nasional, 2013, hlm. 21

pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.”¹¹

Peraturan kebijakan tidak terlepas dengan kewenangan bebas (*vrije bevoegdheid*) dari pemerintah yang disebut dengan *Freies Ermessen*. Secara bahasa *Freies Ermessen* berasal dari kata *frei* artinya bebas, lepas, tidak terikat, dan merdeka. Sedangkan *Ermessen* berarti mempertimbangkan, menilai, menduga, dan memperkirakan. *Freies Ermessen* berarti orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga, dan mempertimbangkan sesuatu. Istilah ini kemudian secara khas digunakan dalam bidang pemerintahan, sehingga *freies ermessen (diskresionare power)* diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang.¹²

Konsep diskresi menurut Gayus T. Lumbun, diskresi adalah kebijakan dari pejabat negara, baik dari pusat maupun daerah yang intinya memperbolehkan pejabat publik melakukan sebuah kebijakan yang melanggar undang-undang dengan tiga syarat, yakni demi kepentingan umum, masih dalam batas wilayah kewenangannya, dan tidak melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB). Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa secara hukum mungkin orang yang menggunakan diskresi tersebut melanggar, namun secara azas ia tidak melanggar kepentingan umum dan hal itu disebut sebagai *instant decision* (keputusan tanpa rencana). Dengan demikian, tindakan tersebut bukan merupakan pelanggaran tindak pidana.

Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: “(1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan

¹¹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 ayat (9).

¹² Marcus Lukman, *Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional, Disertasi*, (Bandung: Universitas Padjadjaran, 1996), hlm. 205.

wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. (2) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Adapun penjelasan dari pasal 18 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 yaitu Yang dimaksud dengan “bertindak menurut penilaiannya sendiri” adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.¹³ Oleh karena itu, meskipun secara tidak langsung Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 menyebutkan secara langsung tentang istilah “Diskresi” akan tetapi makna kalimat dalam Pasal 18 ayat 1 “bertindak menurut penilaiannya sendiri” dapat dipahami sebagai pengakuan terhadap diskresi.

Diskresi adalah “wewenang yang diberikan hukum untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian dan kata hati instansi atau petugas itu sendiri”.¹⁴ Oleh karena itu, diskresi haruslah dilihat sebagai suatu upaya mencari solusi (penyelesaian masalah) yang tidak menimbulkan masalah baru, termasuk ketidakadilan dan perilaku koruptif oleh petugas.¹⁵ Pendapat ahli diatas menyatakan bahwa seorang petugas kepolisian dapat melakukan tindakan diluar undang-undang berdasarkan penilaiannya sendiri, tetapi tindakannya harus sesuai azas yang berlaku. Diskresi pun tidak berarti melakukan tindakan dengan semaunya, tapi diskresi juga terikat dengan norma-norma hukum yang ada seperti norma professional, norma komunitas, norma hukum, dan norma moral.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sudah mengumandangkan kebebasan berpendapat sebagai salah satu hak asasi manusia. Kebebasan berpendapat itu sudah dimuat dalam Konstitusi Negara

¹³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia penjelasan Pasal 18 Ayat (1).

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 27

¹⁵ *Ibid.*, hlm 28.

Republik Indonesia yang diatur dalam Pasal 28 F UUD tahun 1945, yang selanjutnya dikembangkan lagi dalam Undang-undang Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (UU No. 9 Tahun 1998), Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 9 Tahun 1998 dapat dilaksanakan dengan cara unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum dan atau mimbar bebas. Banyak cara penyampaian pendapat di muka umum tersebut, dan terkadang tidak selalu berjalan dengan baik. Kemungkinan terjadi unjuk rasa yang anarkis, dimana terdapat korban yang bukan hanya harta tetapi sampai nyawa manusia.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), telah mengetuk palu pertanda disahkannya RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada hari senin 5 Oktober 2020 lalu. Pengesahan RUU Cipta Kerja ini sekaligus penutupan masa sidang pertama yang dipercepat dari yang direncanakan, semula 8 Oktober 2020 menjadi 5 Oktober 2020. Istilah *Omnibus Law* lebih dikenal sebagai *omnibus bill* dalam sistem hukum *Common Law*. Lema '*omnibus*' berasal dari bahasa Latin, *omnis*, yang berarti untuk semuanya, atau banyak. *Omnibus Law* dengan demikian adalah hukum untuk semua. Orang lebih memahaminya sebagai undang-undang sapu jagat.¹⁶ Namun demikian, dalam proses pembahasan pengesahan UU Cipta Kerja diwarnai penolakan dari berbagai elemen masyarakat dan UU Cipta Kerja tersebut diisukan akan membawa dampak buruk terutama bagi pekerja atau buruh. Aksi penolakan Undang-undang cipta kerja terus bergulir meskipun Undang-undang sudah di undangkan. Masyarakat menganggap sejumlah poin yang tercantum di dalam Undang-undang tersebut

¹⁶<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f7ad4c048f87/mengenal-metode-omnibus-law/>.
Diakses pada 23 Januari 2021.

justru malah merugikan para buruh dengan adanya isu-isu mulai dari adanya potensi kontrak seumur hidup, status pekerja *outsourcing*, sistem upah murah, hingga pesangon yang dikurangi. Tidak hanya aksi unjuk rasa, masyarakat serikat buruh juga sudah mengajukan gugatan atas UU Cipta Kerja ini ke Mahkamah Konstitusi.¹⁷

Puncaknya, aksi penolakan melalui aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh ribuan buruh, mahasiswa dan pelajar di dekat Istana Merdeka berakhir ricuh. Massa aksi demo dan aparat TNI-Polri saling balas serangan. Peristiwa ini bermula dari provokasi yang dilancarkan sejumlah massa. Setelah mendekati barrier atau kawat duri di depan kemenko polhukam, beberapa orang dari arah peserta melempar batu dan botol.¹⁸ Melihat kejadian tersebut aparat dengan peralatan lengkap membentuk formasi untuk berlindung dari serangan massa aksi demo. Seorang personel kepolisian bahkan maju kedepan tameng meminta peserta tenang. Tetapi upaya tersebut tidak dihiraukan oleh massa aksi demo. Beberapa oknum massa demo terus melempar botol dan batu ke arah polisi.

Di sisi lain, beberapa mahasiswa juga sempat membendung amukan oknum massa, tapi tidak dihiraukan. Aksi terus memanas saat dua bom Molotov dilempar kearah polisi, lalu aparat terlihat berusaha mematikan api dari bom molotov itu. Satu diantaranya nyaris mengenai bagian depan *water cannon*. Polisi mulai menembakkan gas air mata ke arah massa guna untuk mengurai massa disaat aksi makin panas. Di sisi lain massa aksi demo terus melempar batu, botol, menembakkan kembang api, bahkan sampai melempar balik gas air mata ke arah polisi. Tidak hanya itu sebagian massa unjuk rasa terlihat merusak fasilitas umum seperti, membakar halte, membakar pos polisi, merusak tanaman, juga mencoret-coret fasilitas umum yang berada di sekitar lokasi unjuk rasa dengan menuliskan kata-kata hinaan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah melihat kejadian

¹⁷<https://www.kompas.com/tren/read/2020/11/11/151500265/aksi-kspi-demo-buruh-dan-penolakan-uu-cipta-kerja-?page=all>. Diakses pada 11 febuari 2021.

¹⁸<https://m.bisnis.com/kabar24/read/20201008/15/1302488/kronologis-demo-ribuan-mahasiswa-tolak-uu-cipta-kerja-di-dekat-istana-ricuh>. Diakses pada 12 Febuari 2021.

tersebut polisi memukul mundur massa unjuk rasa untuk membubarkan massa aksi.

Dalam konteks di atas, anggota Polri dalam menghadapi unjuk rasa anarkis dihadapkan pada keputusan dilemma yakni menindak tegas peserta aksi unjuk rasa yang melakukan kekerasan dan melanggar hukum atau membiarkan aksi kekerasan karena khawatir dianggap melanggar HAM dan tidak berpihak pada rakyat. Pasalnya, penindakan tegas yang dilakukan aparat polisi terhadap peserta aksi unjuk rasa yang melakukan tindakan anarkis serta melanggar hukum cenderung mendapatkan sorotan negatif dari masyarakat. Sementara itu, keselamatan anggota Polri yang bertugas juga harus dilindungi dari tindakan anarkis yang dialami aparat polisi di lapangan.

Untuk menghindari dari berbagai macam persoalan yang timbul dalam menangani unjuk rasa, Polri telah mengeluarkan berbagai peraturan mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan aksi unjuk rasa. Lebih dari itu, diskresi kepolisian juga menjadi dasar bagi aparat polisi untuk bertindak melalui penilaian sendiri dengan pertimbangan keselamatan jiwa anggota Polri.

Oleh karena itu, konsepsi diskresi kepolisian perlu disosialisasikan di tengah masyarakat dan anggota kepolisian. Pasalnya, tidak semua masyarakat memahami dan mengerti akan kewenangan diskresi yang dimiliki aparat kepolisian. Sementara itu, tidak semua aparat kepolisian juga mengerti batasan dan ukuran penggunaan diskresi kepolisian. Oleh karena itu, konsepsi diskresi kepolisian diharapkan dapat menjadi jalan tengah manakala aturan-aturan hukum positif masih tertatih-tatih dalam beradaptasi dengan segala problematika yang terjadi.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan mengangkat tema yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM DAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN AKSI UNJUK RASA PENOLAKAN RUU CIPTA KERJA DI DKI JAKARTA”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Pada tahun 2020 Indonesia dihadapkan pada aksi unjuk rasa penolakan RUU Cipta Kerja. Aksi unjuk rasa ini diwarnai ketegangan antara aparat kepolisian dan massa aksi unjuk rasa. Dalam hal ini, Polri sebagai alat negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban serta penegakkan hukum di hadapan pada dilema antara pengambilan tindakan secara tegas terhadap massa aksi unjuk rasa yang anarkis. Polri sebagai penegak hukum memiliki diskresi kepolisian yakni parameter untuk mengambil kewenangan atau tidak dalam menghadapi suatu ancaman sehingga pada kasus aksi unjuk rasa anarkis aparat kepolisian dapat mengambil tindakan tegas.

Namun demikian, tindakan aparat kepolisian dianggap bertentangan dengan nilai-nilai HAM. Dalam konteks ini penegakkan hukum dan diskresi kepolisian menemukan relevansinya dalam penanganan aksi unjuk rasa pada kasus penanganan aksi unjuk rasa pada kasus pengamanan aksi unjuk rasa penolakan RUU Cipta Kerja di Jakarta. Oleh karena itu, bagaimana penegakkan hukum dan diskresi kepolisian sebagai norma universal dalam implementasi di lapangan menjadi pemantik persoalan yang akan dikaji dalam penelitian skripsi ini.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ada beberapa permasalahan yang ingin penulis ketahui jawabannya melalui penelitian, yaitu :

1. Bagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) penegakan hukum oleh kepolisian dalam penanganan aksi unjuk rasa UU Cipta Kerja di DKI Jakarta?
2. Apakah implementasi diskresi kepolisian dalam penanganan aksi unjuk rasa UU Cipta Kerja di DKI Jakarta sudah sesuai dengan UU No.2 Tahun 2002?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Standar Operasional Prosedur (SOP) penegakan hukum oleh kepolisian dalam penanganan aksi unjuk rasa.
2. Untuk mengetahui implementasi diskresi yang dilakukan kepolisian dalam penanganan aksi unjuk rasa UU Cipta Kerja di DKI Jakarta.

1.4.2 Manfaat Penelitian

a. Secara Teoretis

Hasil penelitian ini dapat menjadi sarana untuk pengembangan ilmu hukum, dalam hal penegakan hukum dalam perkara penanganan aksi unjuk rasa dan memperkuat perlindungan hukum terhadap anggota Polri.

b. Secara Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada POLRI dalam penanganan unjuk rasa. Selain itu penelitian ini digunakan dalam rangka mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

1.5 Kerangka Teoretis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teoretis

Dalam penelitian ini digunakan teori-teori yang bertujuan meninjau permasalahan yang ada. Ada pun teori-teori yang digunakan yaitu:

1. Teori Negara Hukum

Hukum adalah suatu tatanan perbuatan manusia. “Tatanan” adalah suatu sistem aturan. Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang kita pahami melalui sebuah sistem.¹⁹

¹⁹ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, cet. 7, Bandung: Nusa Media, 2011, hal. 3.

Nasroen mengemukakan bahwa negara merupakan suatu bentuk pergaulan hidup. Namun, sebagai suatu bentuk pergaulan hidup, negara bukan merupakan suatu bentuk pergaulan hidup biasa, tetapi suatu bentuk pergaulan hidup khusus dan kekhususannya terletak pada syarat-syarat tertentu, yaitu rakyat, daerah dan pemerintah yang harus di penuhi oleh bentuk pergaulan hidup ini agar dapat dinamakan negara.²⁰

Teori ini akan digunakan penulis untuk melihat kondisi ideal dari pelaksanaan atau penegakan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum bagi Warga Negara Indonesia adalah terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan Hukum diberikan kepada Warga Negara Indonesia sangat di perlukan demi terciptanya peraturan umum dan kaidah hukum yang berlaku umum.²¹

Perlindungan hukum sering dimaknai sebagai suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang di berikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

²⁰ M. Nasroen, *Asal Mula Negara*, Jakarta: Aksara Batu, 196, hal 9.

²¹ Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Jakarta: Citra Aditya, 2011, hlm 20.

Teori ini menjadi dasar kenapa penegak hukum seperti aparat kepolisian diperlukan langkah ketegasan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat negara dibidang penegakan hukum.

3. Teori Pertanggung Jawaban

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang pertanggung jawaban hukum menyatakan bahwa “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.²² Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: “kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan”.²³

Teori ini memiliki relevansinya terhadap implementasi pelaksanaan diskresi kepolisian. Pasalnya, diskresi kepolisian menuntut adanya pertanggung jawaban sehingga pelaksanaan diskresi kepolisian dapat terukur serta dipertanggung jawabkan.

1.5.2 Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini penulis berusaha memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai

²² Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007, hlm.81.

²³ *Ibid* Hal. 83.

pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁴

Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁵

2. Diskresi adalah kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri.²⁶

Diskresi kepolisian adalah untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.²⁷

3. Unjuk Rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.²⁸

4. Anarkis adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau terang-terangan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertentangan dengan norma hukum yang mengakibatkan kekacauan, membahayakan keamanan umum, mengancam keselamatan barang dan/atau jiwa, kerusakan fasilitas umum atau hak milik orang lain.²⁹

²⁴ Jimly Asshiddiqie, “PENEGAKAN HUKUM“, hal. 1.

²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, PDF, <http://www.docudesk.com>. Diakses pada tanggal 25 April 2012.


²⁶ JCT Simorangkir dkk., *Kamus Hukum*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2008, hlm. 38.

²⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 18 Ayat (1).

²⁸ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Pasal 1 Ayat (3).

²⁹ Perkap Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, Pasal 1 angka 8.

1.5.3 Kerangka Pemikiran



1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab. Masing-masing bab dibagi kedalam beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I ini penulis menguraikan tentang gambaran umum mengenai penulisan hukum yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab II ini penulis menguraikan beberapa landasan konseptual tentang penegakkan hukum, diskresi kepolisian, dan aksi unjuk rasa.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab III ini menjelaskan tentang Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Bahan Hukum, Metode Pengumpulan Bahan Hukum, Metode Analisis Bahan Hukum dan Lokasi Penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV ini membahas tentang bagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) penegakkan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian dalam penanganan aksi unjuk rasa serta implementasi diskresi kepolisian dalam penanganan aksi unjuk rasa UU Cipta Kerja di Jakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

BAB V: PENUTUP

Bab V ini membahas tentang kesimpulan dan saran dari pembahasan yang sudah diuraikan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya.